




PENGESAHAN UU MINERBA, BENTUK PEMBUNGKAMAN SUARA KRITIS MAHASISWA DI TENGAH COVID



Alvin Aha

(Ketua Lembaga Kajian Energi & SDA PP PMKRI)

Kurang lebih dua bulan RUU minerba dipaksakan DPR dan pemerintah untuk disahkan (12/5/2020), terhitung dari tanggal 17 februari – mei 2020. Pembahasan uu minerba tidak melibatkan masyarakat (sekitar tambang), akademisi (kajian akademis), maupun NGO terkait. Sampai sekarang kita belum disuguhkan oleh DPR dan Pemerintah terkait kajian UU minerba.

Berdasarkan Pasal 71A UU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan bahwa (carry over) pembahasan RUU harus memenuhi syarat telah dilakukan pembahasan DIM, (DPR periode lalu belum membahas DIM RUU Minerba)

UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD dan Tata tertib DPR yang menyatakan semua rapat di DPR pada dasarnya bersifat terbuka, **bisa tertutup hanya apabila terkait dengan rahasia negara atau kesusilaan.**

Selain itu UU minerba juga melanggar Pasal 5 huruf g UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan terkait dengan azas keterbukaan, yaitu dalam pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan **bersifat transparan dan terbuka.**



RUU Minerba Resmi Disahkan Jadi Undang-undang

Selasa, 12 Mei 2020 | 17:47 WIB



Komentar



Penulis: Rully R. Ramli | Editor: Yoga Sukmana

JAKARTA, KOMPAS.com - DPR RI resmi mengesahkan Revisi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (RUU Minerba) menjadi Undang-Undang dalam gelaran Sidang Paripurna.



POIN – POIN BERMASALAH YANG MENJADI SOROTAN MAHASIWA

- 1. Izin Eksplorasi Diperpanjang Berkali-kali Tanpa Batasan**
- 2. Kemudahan dan Kepastian Perpanjangan Izin Operasi Produksi**
- 3. Perluasan Konsesi dengan Kamufase Konservasi**
- 4. Soal Cadangan Tambang – Negara di bawah Daulat Pengusaha**
- 5. Penguasaan Badan Usaha Asing**
- 6. Pelemahan Pengawasan**
- 7. Pelemahan Sanksi Pidana**
- 8. Mempertahankan Kriminalisasi**
- 9. Menghapuskan soal smelter**
- 10. Kontrak Karya**
- 11. Lubang Tambang Boleh Untuk Irigasi Dan Objek Wisata**



1. Izin Eksplorasi Diperpanjang Berkali-kali Tanpa Batasan

Pasal 42 A.

1. Jangka waktu kegiatan eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 huruf a dan huruf e dapat diberikan perpanjangan selama satu (1) tahun setiap kali perpanjangan setelah memenuhi persyaratan.
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian perpanjangan jangka waktu kegiatan eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah.

2. Kemudahan dan Kepastian Perpanjangan Izin Operasi Produksi

Pasal 46

Pemegang IUP yang telah menyelesaikan kegiatan eksplorasi “dijamin” untuk dapat melakukan kegiatan operasi produksi sebagai kelanjutan kegiatan usaha pertambangan.



3. Perluasan Konsesi dengan Kamouflase Konservasi

Setelah izinnya keluar, masih bisa diperluas dengan alasan konservasi. Hal ini disebutkan pasal 62 a. Dalam rangka konservasi Mineral dan Batubara, Pemegang IUP untuk tahap kegiatan Operasi Produksi Mineral logam atau Batubara dapat mengajukan permohonan persetujuan perluasan WIUP kepada Menteri. Sedangkan di penjelasannya disebutkan, yang dimaksud dengan konservasi adalah optimalisasi dan efisiensi cadangan. Sehingga, tidak ada semangat atau niat konservasinya.

4. Soal Cadangan Tambang

Penambahan Pasal 6 ayat 1 huruf I

Pemerintah pusat dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara, berwenang dalam memberikan izin pengolahan mineral tanah jarang dan mineral yang mengandung unsur radioaktif.



5. Penguasaan Badan Usaha Asing

Liberalisasi pengelolaan sumber daya alam khususnya tambang yang terdapat dalam UU Pertambangan No. 11 Tahun 1967 sudah dihapuskan semangatnya di UU Minerba No. 4 Tahun 2009. Tetapi di sini dimunculkan lagi.

6. Pelemahan Pengawasan

Ketika seluruh perijinan ditarik ke pusat, sebetulnya berikan ruang pada provinsi kalau ada, tapi normanya menegasikan lagi, kalau ada pengembangan modal asing maka dikembalikan pusat. Jadi seolah-olah memberikan kewenangan, tetapi diambil lagi. Pengawasan akan efektif kalau yang lebih rendah diawasi oleh yang lebih tinggi. Menteri berwenang melakukan pengawasan terhadap Gubernur. Dari sisi prosedur atau pelaksanaannya, pengawasan tidak efektif.

7. Pelemahan Sanksi Pidana

Sanksi administrasi dinaikan, tetapi sanksi pidana dinaikan. Semua sanksi pidana lemah, meski sanksi denda ditingkatkan. Sanksi pidana diturunkandari 10 tahun menjadi 5 tahun.



8. Mempertahankan Kriminalisasi

UU ini mempertahankan pasal kriminalisasi terhadap masyarakat yang menghalang-halangi usaha tambang. Pasal 162 dan 164 di UU Minerba dianggap membuka peluang kriminalisasi terhadap warga penolak tambang. Pasal 162 menyebutkan bahwa "Setiap orang yang merintang atau mengganggu kegiatan Usaha Pertambangan dari pemegang IUP, IUPK, IPR atau SIPB yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Adapun Pasal 164 mengatur soal sanksi tambahan bagi orang yang dimaksud dalam Pasal 162. Sanksi tambahan itu berupa perampasan barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana, perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, dan/atau kewajiban membayar biaya yang timbul akibat tindak pidana.

9. Menghapuskan soal smelter

Tidak wajib bagi tambang batubara. Smelter itu sendiri adalah sebuah fasilitas pengolahan hasil tambang yang berfungsi meningkatkan kandungan logam seperti timah, nikel, tembaga, emas, dan perak hingga mencapai tingkat yang memenuhi standar sebagai bahan baku produk akhir. Proses tersebut telah meliputi pembersihan mineral logam dari pengotor dan pemurnian. Pembangunan Smelter diwajibkan bagi seluruh perusahaan tambang di Indonesia. Baik perusahaan besar maupun kecil. Peraturan Menteri No.7/2012 diterbitkan.



10. Kontrak Karya

Memberikan jaminan perpanjangan, mereka yang akan menerima manfaat.
Mendapatkan Perpanjangan Otomatis 2 kali 10 Tahun dalam bentuk IUPK tanpa diawali dengan penetapan wilayah pencadangan negara (WPN) .

11. Lubang Tambang Boleh Untuk Irigasi Dan Objek Wisata

Memperbanyak lubang-lubang tambang serta membuka potensi bertambah banyaknya anak-anak (ataupun dewasa) yang meninggal di lubang tambang, risiko kesehatan dari air lubang tambang, dan celah untuk korupsi. Pasal ini meminimalisir kewajiban perusahaan untuk melakukan rehabilitasi.

Perubahan Bagian Penjelasan Ayat 2 Pasal 99

Peruntukkan lahan pascatambang antara lain dapat digunakan untuk bangunan irigasi dan objek wisata



PASAL YANG DI HILANGKAN DI UU MINERBA

Perlindungan Resmi Terhadap Korupsi Pejabat Negara

Terdapat penghilangan pasal pidana terhadap pejabat yang mengeluarkan izin bermasalah dan koruptif.


PASAL 165

“Setiap orang yang mengeluarkan IUP, IPR, atau IUPK yang bertentangan dengan Undang-Undang ini dan menyalahgunakan kewenangannya diberi sanksi pidana paling lama 2 (dua) tahun penjara dan denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). hilang di RUU Minerba” hilang di naskah DIM RUU Minerba.






Sebaran Lubang Bekas Tambang di Indonesia (2018)



Jumlah Konflik Tambang Sepanjang 2014-2018



Sumber: Materi Jaringan Advokasi Tambang (JATAM)
Pada Diskusi Online PP PMKRI, "UU Minerba dan Masa Depan Lingkungan Hidup" (08/06/20)



TERIMA KASIH

